

Pengaruh DPK, Pembiayaan Bermasalah, CAR, dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dita Novyanti¹, Sulistyo², Ati Retna Sari³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Dita Novyanti

E-mail: ditanovyanti32@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh DPK, pembiayaan bermasalah, CAR, serta ROA pada pembiayaan mudharabah dengan studi empiris BUS di Indonesia tahun 2017-2019. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder serta teknik dokumentasi dengan akses data laporan keuangan triwulan BUS di OJK. Populasi penelitian ialah BUS di OJK tahun 2017-2019, serta digunakan teknik purposive sampling dengan sampel total 84. Metode analisa yang digunakan yakni regresi linier berganda. Hasil penelitian ialah secara simultan DPK, pembiayaan bermasalah, CAR, serta ROA memengaruhi pembiayaan mudharabah. DPK, pembiayaan bermasalah, serta ROA memengaruhi pembiayaan mudharabah, sedangkan CAR tidak mempunyai pengaruh pada pembiayaan mudharabah.

Kata kunci - pembiayaan mudharabah, DPK, pembiayaan bermasalah, CAR, ROA

Abstract

The research aims to analyze the effect of TPF, problematic financings, CAR, and ROA on mudharabah financing with an empirical study of BUS in Indonesia in 2017-2019. This research uses a quantitative approach. Data collection used secondary data and documentation techniques with access to data on the quarterly financial reports of BUS in the OJK. The research population is Islamic banks in the OJK from 2017-2019, and the use of purposive sampling techniques with a total sample of 84. The analytic methods used using is multiple linear regressions. The result of the research is that simultaneously TPF, problematic financing, CAR, and ROA affect mudharabah financing. TPF, NPF, and ROA affect mudharabah financing, while CAR does not have an effect on mudharabah financings.

Keywords - mudharabah financing, third party funds, non-performing financing, CAR, ROA

PENDAHULUAN

Perbankan syariah saat ini berkembang begitu pesat dikarenakan peminatnya yang makin naik, sebagai lembaga finansial yang mempunyai fungsi *intermediated* ialah terhimpunnya dana (simpanan) serta penyaluran dana (pembiayaan). Pembiayaan disesuaikan sistem bagi hasil terbahas pada teori fiqih salah satunya *mudharabah*. Sesuai PSAK 105 Paragraf 4, *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha pemilik modal sertaterkelolanya dana dengan nisbah keuntungan kesepakatan bersama, apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik dana.

Tabel 1.

Pembiayaan *Mudharabah*, DPK, NPF, CAR dan ROA Bank Umum Syariah

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Dalam Jutaan Rupiah)	DPK (Dalam Jutaan Rupiah)	NPF (%)	CAR (%)	ROA (%)
2017	13.780	21.337.918	2,57	17,91	0,63
2018	8.554	24.067.983	1,95	20,39	1,28
2019	5.658	26.553.798	1,88	20,59	1,73

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK.go.id

Pembiayaan bagi hasil belum memberikan dominasi pada bank syariah, masih rendahnya porsi *mudharabah* dalam perbankan syariah ialah fenomena global termasuk di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa bank syariah tidak mencerminkan *core bussines* yang sesungguhnya. Pembiayaan *mudharabah* harusnya menjadi produk unggulan perbankan syariah dikarenakan mempunyai karakteristik yang paling membedakan dengan produk konvensional (Kurniawati & Zulfikar, 2014).

Sesuai tabel 1 tahun 2017-2019 DPK, CAR serta ROA mengalami kenaikan serta NPF mengalami penurunan, harusnya dengan kondisi tersebut penyaluran pembiayaan *mudharabah* juga naik namun sebaliknya, pembiayaan *mudharabah* justru turun. Pihak bank perlu memberikan perhatian terkait faktor yang mungkin memengaruhi *mudharabah* agar lebih optimal diantaranya ialah DPK. DPK ialah dana yang dipercayakan pihak khalayak umum kepada bank dengan bentuk simpanan, giro, tabungan, serta deposito. Pada setiap pembiayaan pasti timbul resiko pembiayaan bermasalah yang terukur dengan NPF. Sebelum diberikannya pembiayaan pihak bank perlu melakukan analisis kelayakan nasabah. Kemudian, CAR ialah pengukuran kecukupan modal bank serta melihat kemungkinan risiko yang dihadapi bank. Faktor lain ialah ROA yakni rasio yang mendeskripsikan kemampuan bank dalam menciptakan keuntungan atas *asset* yang dimiliki.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Husnul Khotimah (2016) yaitu tidak terdapat pengaruh pada DPK serta Pembiayaan Bermasalah pada *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia. Yuyun, Nur dan M. Cholid (2019) menjelaskan DPK, NPF, serta ROA mempunyai pengaruh pada *mudharabah*. Rina Destiana (2016) menjelaskan DPK serta NPF memengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah. Sisca dan Ade (2017) menyimpulkan CAR tidak memiliki pengaruh pada *mudharabah*. Kemudian penelitian Chairul serta Miqdad (2017) menjelaskan DPK, CAR serta ROA memengaruhi *mudharabah* pada BUS di Indonesia. Adanya fenomena dan penelitian terdahulu yang hasilnya belum konsistennya maka dilakukan riset lebih lanjut. Penelitian bertujuan untuk menguji secara simultan maupun parsial terkait pengaruh DPK, pembiayaan bermasalah, CAR, serta ROA pada *mudharabah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara pemilik dana serta pengelola dana serta keuntungan terbagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi keuangan hanya ditanggung pemilik dana. Sumber hukum *mudharabah* oleh Nurhayati dan Wasilah (2015), jika kamu percaya, hendaklah yang dipercayai itu ditunaikan amanat serta menjalankan suruhan Allah Tuhannya (QS Al Baqarah: 283).

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Dana Pihak Ketiga

DPK ialah dana yang dari masyarakat terhadap bank sesuai perjanjian penyimpanan dana. Dana terhimpun dari masyarakat adalah sumber terbesar yang sangat diandalkan bank. Pos dari simpanan meliputi giro, deposito, serta tabungan. Perhitungan DPK yakni menjumlahkan giro, deposito dan tabungan (Ismail, 2010).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah situasi klien tidak sanggup melakukan pembayaran setengahnya maupun keseluruhan kewajiban terhadap bank sesuai perjanjian kreditartinya (Kuncoro & Suhardjono, 2011). NPF ialah kredit yang pembayaran dilakukan tersendat serta tidak mencukupi kewajiban minim yang ditetapkan. Pengukuran NPF oleh Fadli (2018) yakni jumlah pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan lalu dikalikan 100%:

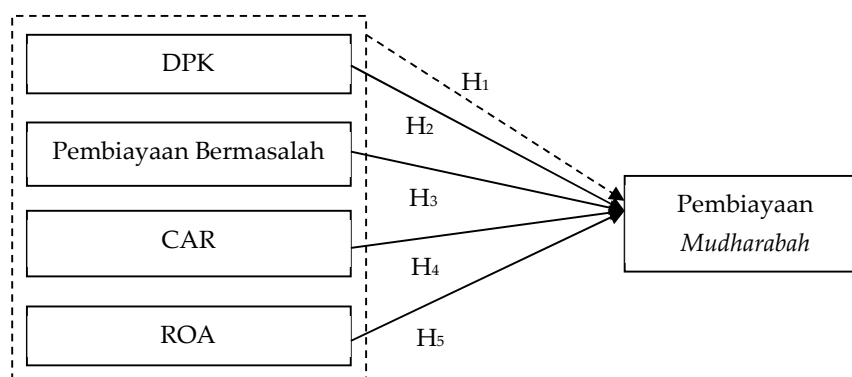
Capital Adequacy Ratio

CAR ialah rasio tercukupinya dana yang menjelaskan mampunya perbankan untuk mempertahankan dana yang cukup serta mampunya terkelolanya bank dalam identifikasi, pengukuran, pengawasan, serta kontrol risiko yang bisa berpengaruh pada modal bank (Kuncoro & Suhardjono, 2011). CAR mempunyai rumus modal dibagi dengan ATMR dan dikali 100%.

Return On Asset

ROA ialah rasio mencerminkan mampunya bank saat terkelolanya dana yang terinvestasikan seluruhnya aset didalam menghasilkan laba, tingginya ROA berakibat makin efisiensinya operasional, begitu sebaliknya (Sirait P. , 2017). ROA mempunyai rumus laba setelah pajak dibagi total asset dan dikali 100%.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.

Kerangka Konseptual

H1 : DPK, pembiayaan bermasalah, CAR, serta ROA secara simultan memengaruhi pembiayaan mudharabah

H2 : DPK memengaruhi pembiayaan mudharabah

H3 : Pembiayaan bermasalah memengaruhi pembiayaan mudharabah

H4 : CAR memengaruhi pembiayaan mudharabah

H5 : ROA memengaruhi pembiayaan mudharabah

METODE

Rancangan penelitian digunakannya pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ialah BUS yang terdaftar di OJK selama 2017-2019. Tercakupnya data dari data sekunder informasi keuangan triwulan yang diperoleh dari www.ojk.go.id. Selanjutnya data dianalisis dengan regresi linier berganda. Teknik terambilnya sampel digunakannya *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 84.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas		Multikolinieritas		Heteroskedastisitas		Autokorelasi	
DPK	0,052	√	1,746	√	0,070	√	1,909	√
Pembiayaan Bermasalah	0,079	√	1,107	√	0,575	√		
CAR	0,081	√	1,331	√	0,172	√		
ROA	0,060	√	1,402	√	0,993	√		
Pembiayaan Mudharabah	0,200	√						

Sumber: Output SPSS 22 Tahun 2021

Keterangan:

√ = Lolos uji

× = Tidak lolos uji

Hasil pengujian asumsi klasik pada tabel 2 yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi terhadap seluruh variabel telah lolos uji.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3.
Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen (X)	B	Sig – t	Simpulan
DPK (X ₁)	0,945	0,000	Signifikan
Pembiayaan Bermasalah (X ₂)	-0,273	0,000	Signifikan
CAR (X ₃)	-0,034	0,688	Tidak Signifikan
ROA (X ₄)	-0,079	0,022	Signifikan
Variabel Dependen (Y): Pembiayaan Mudharabah			
Constant		-3,830	
R-Square		0,741	

Sumber: Output SPSS 22

B. Pembahasan Penelitian

DPK, Pembiayaan Bermasalah, CAR, dan ROA Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Sistem yang saling berhubungan yakni antara pemilik modal yang nantinya modal tersebut diinvestasikan kepada bank serta nantinya dana tersebut akan berputar melalui bank yang nantinya dimanfaatkan oleh pemilik usaha. Strategi bank untuk terus memperluas penyaluran pembiayaan menjadi titik fokus utama, strategi tersebut bagaimana nantinya bank dalam mengelola DPK yang berasal dari masyarakat. Berbagai jenis bank saat ini yang telah berkembang memunculkan persaingan dalam mengelola suatu pembiayaan, dikarenakan pembiayaan saat ini akan membuat suatu keuntungan. Sesuai penjelasan tersebut, maka teori mengenai fungsi bank yakni sebagai penghimpun serta penyaluran dana akan membuat suatu pertumbuhan dalam menghasilkan keuntungan. Kategori tingginya tingkat penghimpunan serta penyaluran dana ini akan mengindikasikan makin baiknya bank dalam diperolehnya pertumbuhan.

Strategi lain yang dapat dilakukan bank yakni, membuat suatu langkah supaya dana yang berasal dari luar tersebut dapat terkelola dengan baik, agar tingkat pendapatan makin naik serta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

tidak terjadi suatu pengendapan dana. Selain fokus dengan penyaluran modal tersebut, tentunya bank juga harus memperhatikan agar nantinya modal modal yang tersalurkan akan dapat kembali lagi ataupun bisa tertagih, hal tersebut yang akan menciptakan perputaran modal yang sangat baik serta lebih optimal

Hasil riset ini didukung oleh Chairul Anwar dan M. Miqdad (2017) yang menjelaskan DPK, CAR serta ROA memengaruhi secara simultan pada pembiayaan *mudharabah*. Rina Destiana (2016) menghasilkan DPK serta pembiayaan bermasalah secara simultan memengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang naik menjelaskan bank telah mempunyai fungsi intermediasinya yaitu terhimpunnya dana dari masyarakat serta tersalurkannya dana kepada masyarakat.

DPK Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Perbankan bertujuan mendapat keuntungan, sehingga bank tidak boleh membiarkan dananya terhimpun begitu saja. Perbankan harus menyalurkan dananya dengan semaksimal agar memperoleh keuntungan maksimal. Secara teoritis, DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Strategi penghimpunan dana yang baik memungkinkan pengelolaan modal tersebut sangat baik serta lancar, seluruh modal yang tersalurkan dapat tertagih pada masa datang. Aspek terpenting saat ini bahwa adanya suatu dana serta kepercayaan dari pihak luar akan meningkatkan kinerja bank dalam meningkatkan suatu modal yang lebih optimal (Nurbiaty, 2017).

DPK ialah sumber dana bank paling pokok, makin besar total DPK terhimpun oleh bank dari masyarakat maka makin besar pula tersalurkannya pembiayaan *mudharabah*. Peningkatan penyaluran pembiayaan *mudharabah* tergantung dari besar modal terhimpun dari pihak luar, sehingga dana tersebut lebih dioptimalkan bentuk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan bank kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak perlu ragu dengan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* karena apabila terjadi kerugian pada kegiatan pembiayaan maka secara penuh akan ditanggung oleh bank terkecuali kerugian yang secara sengaja dilakukan oleh pengelola. Hasil penelitian Syahrina dan Minarsih (2020), serta Wandiansyah (2020) bahwa DPK memengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan Bermasalah Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan bermasalah ialah situasi klien tidak sanggup melakukan pembayaran setengahnya maupun keseluruhannya yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap bank sesuai kesepakatan kreditartinya, artinya dalam pelaksanaannya pembiayaan tersebut belum memenuhi ketentuan yang diinginkan oleh perusahaan. Pengukuran pembiayaan bermasalah teraproksi NPF. Pertimbangan NPF digunakan bank untuk penyaluran pembiayaan, makin besar modal bermasalah mengharuskan bank lebih waspada dalam tersalurkannya pembiayaannya (Karlina, 2017). Jadi, ketika NPF meningkat maka pembiayaan *mudharabah* akan menurun, begitupun sebaliknya.

Mudharabah serta NPF sesuai hasil, menjelaskan tidak ada keterkaitannya, bermakna jika suatu rasio NPF ini tinggi pihak bank akan menahan diri atau mengontrol dalam kegiatan pendanaan. Penjelasan tersebut mengindikasikan para bank jika mempunyai nilai NPF sangat tinggi dan tetap tidak ada kontrol dalam pembiayaan mengakibatkan risiko tinggi terhadap kegiatan pembiayaan tersebut. Strategi dalam mengatasi masalah ini ialah dengan mengontrol pembiayaan terlebih dahulu untuk menurunkan nilai NPF, jika dirasa nilai NPF sudah wajar, pihak bank bisa memperbesar kembali tingkat pembiayaannya, tentu saja menyeimbangkan pembiayaan yang bermasalah. Peneliti Novia Nurbiaty (2017), Ahmad Choirudin (2017), serta Nurimansyah (2017) bahwa NPF memengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

CAR Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Aktifitas atas nilai rasio dari CAR yakni aktifitas dalam mengetahui keseluruhan aset yang mempunyai risiko, seperti kredit, tagihan dan obligasi terhadap aktifitas modal yang menjadi hak milik bank. Istilah lain kecukupan modal ataupun bagaimana usaha perbankan syariah dalam mempertahankan modal, sehingga modal tersebut mencukupi kebutuhan dari kegiatan perbankan tersebut. Strategi lain yang bisa dilakukan untuk mengetahui atau mengontrol besar kecilnya modal

ialah, pihak manajemen wajib melaksanakan suatu kegiatan pengidentifikasin, pengukuran, pengawasan, serta kontroling pada risiko yang dirasa berbahaya untuk mencukupi modal. Atas penjelasan tersebut jika suatu perbankan mempunyai rasio kecukupan modal yang dikategorikan baik, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat (Kuncoro & Suhardjono, 2011).

Penelitian didukung oleh Indarti dan Wildaniyati (2020), Siti, Muhyarsyah dan Irfan (2019) menghasilkan CAR tidak memberikan pengaruh pada *mudharabah*. Hal tersebut disebabkan kebijakan pemerintah yakni Peraturan BI NO: 10/15/PBI/2008 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum menjelaskan kewajiban penyediaan modal minim juga membuka peluang berkurangnya aktifitas usaha seperti kredit ataupun transaksi valuta asing harus dibatasi supaya kewajiban bank mempunyai tingkat CAR 8%. Stabilitasnya suatu rasio tersebut, memang menjadi tugas perbankan untuk mempertahankan itu semua. Alasan harus mempertahankan karena rasio ini baik dalam fungsi penghimpunan modal, dengan pernyataan seperti di atas yakni, apabila perbankan dinilai cukup CARnya maka dikatakan bank tersebut sehat.

Hasil penelitian menghasilkan CAR belum sepenuhnya menjadi indikator meningkatnya pembiayaan. Adanya peningkatan yang tidak terkontrol dalam hal pembiayaan, ini dapat mengakibatkan kecukupan modal akan terganggu. Tujuan atas penilaian suatu kecukupan modal sebetulnya bisa memberikan antisipasi risiko pada masa datang. Penyebab CAR belum bisa meningkatkan pembiayaan dikarenakan pihak bank belum terlalu fokus dalam strategi yang nantinya mempunyai sifat kontrol yang baik bagi CAR juga pembiayaan. (Iqbal, 2018).

ROA Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Perbandingan yang digunakan bank dalam melihat atau menilai kemampuan mereka dalam diperolehnya keuntungan yakni dengan membandingkan total aset yang dimiliki terhadap laba. Suatu bank dikatakan memiliki penyaluran modal yang baik dengan melihat, apakah kegiatan pembiayaan suatu bank sudah mencapai tingkat 70-80 persen, jika sudah maka bank dikategorikan memiliki suatu kegiatan penyaluran dengan baik serta mayoritas usaha bank yakni melakukan penyaluran dana. Perbandingan yang dimaksud lain ialah ROA, rasio ini menjelaskan makin optimalnya penggunaan aset bank dalam mendapatkan laba dengan cara penyaluran pembiayaan. Kewajiban ini akan menjadi tuntutan setiap bank guna memenuhi kewajiban pemegang saham, menarik masyarakat agar mau menginvestasikan modalnya serta sebagai daya tarik dengan citra yang tinggi.

Jika nilai rasio ROA meningkat maka *mudharabah* yang tersalurkan akan menurun, begitu sebaliknya. ROA diukur menggunakan laba setelah pajak yang dibagi dengan total *asset*, jika pembiayaan *mudharabah* meningkat maka jumlah piutang yang dimiliki oleh bank akan meningkat yang menyebabkan total *asset* juga meningkat. Apabila total *asset* jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan laba yang dimiliki bank maka nilai dari ROA akan kecil (Sirait, 2017). Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Wanda Asokawati dan Winarsih (2019) serta Wirawan (2016) menghasilkan ROA memengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

KESIMPULAN

Hasil secara simultan DPK, pembiayaan bermasalah, CAR, serta ROA memengaruhi pembiayaan *mudharabah*. DPK memengaruhi pembiayaan *mudharabah*, kemudian terdapat pengaruh dari pembiayaan bermasalah terhadap *mudharabah*. CAR tidak memengaruhi pembiayaan *mudharabah*, sedangkan ROA memengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Saran bagi perbankan syariah supaya mengetahui indikator apa saja yang bisa memengaruhi pembiayaan *mudharabah* sehingga penyalurannya dapat optimal serta mencerminkan ciri khas yang menjadikan pembeda atas bank syariah dengan bank konvensional (Kurniawati & Zulfikar, 2014). Bagi masyarakat disarankan membantu teroptimalkan pembiayaan *mudharabah*. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang diberikannya rasa aman serta nyaman kepada masyarakat yang ingin menyimpan dan ataupun melakukan kerja sama dengan bank, peran ulama diperlukan untuk memberi informasi terkait haramnya riba atas bunga bank (Ali & Miftahurrohman, 2016). Bagi peneliti

berikutnya lebih menggunakan waktu lebih lama supaya hasil lebih luas serta penambahan variabel lain yang bisa memengaruhi *mudharabah* yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Menurut Fachriandi, Amalia dan Riani (2019) *Financial to Deposit Ratio* (FDR) serta Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada BUS di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan yang Memengaruhi Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi Journal*. 6.(1) , 31-44.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh (DPK), (CAR), serta (ROA) Pada Mudharabah pada BUS Tahun 2008-2012. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1 No 1.
- B. I. (2008). Peraturan BI No 10/15/PBI/2008 Terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Bab 1 Pasal 2. Jakarta.
- Baiti, I. N., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, serta CAR pada Pembiayaan Mudharabah. *JAMER*.
- Bakti, N. S. (2017). Analisa DPK, CAR, NPF, serta ROA Pada Pembiayaan pada BUS. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 17 Nomor 2.
- Destiana, R. (2016). Analisa DPK dan Risiko pada Pembiayaan Mudharabah serta Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika*, XVII No 2.
- Dewan Standar Syariah. (2007). PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah. Jakarta: IAI.
- Dewi, S. N., & Saleh, M. (2020). Pengaruh DPK, Bagi Hasil serta NPF Pada Pembiayaan Mudharabah. *Journal of Accountung and Financial*.
- Fadli, A. A. (2018). Pengaruh FDR serta NPF Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Maksipreneu*, 8 (1) , 98-113.
- Hanifatus'idah, Y., Diana, N., & Marwadi, M. C. (2019). Pengaruh DPK, NPF dan ROA Pada Pembiayaan Mudharabah pada BUS Periode 2014-2017. *E-JRA*, 08 No 03.
- HS, F. A., Amalia, I., & Riani, W. (2019). Pengaruh Modal, Aset, Rentabilitas, serta Likuiditas Pada Pembiayaan Mudharabah pada BUS di Indonesia 2015-2018. Universitas Islam Bandung Repository.
- Hutagalung, W. R. (2020). Determinasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 8 Nomor 2, 1-14.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan serta Teori Menuju Aplikasi Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia.
- Jamilah, & Wahidahwati. (2016). Indikator yang Memengaruhi Mudharabah Pada BUS. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 5.
- Juliana, S., & Mulazid, A. S. (2017). Pengaruh BOPO, Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil, serta Profitabilitas Pada Simpanan Mudharabah pada BUS 2011-2015. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 No 1.
- Karlina, S. (2017). Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Khotimah, H. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Keberlanjutan*, Vol 1 Nomor 1.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawati, A., & Zulfikar. (2014). Analisa Indikator yang Memengaruhi Volume Pembiayaan basis Bagi Hasil pada BUS di Indonesia. *Syariah Paper* ISBN: 978-602-70429-2-6 .
- Ningsih, D. F. (2017). Indikator yang Memengaruhi Mudharabah pada BUS di Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 6 Nomor 04.
- Nurbiaty, N. (2017). Indikator Memengaruhi Saluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015. *JOM Fekon* Vol 4 No. 1 .

- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- OJK. (2020). Retrieved Oktober 20, 2020, from Statistik Perbankan Syariah 2017-2019: www.ojk.go.id
- Pasaribu, D. S., Irfan, & Sari, M. (2019). The Effects of (FDR), (NPF), Profitability and (BOPO) on The Mudharabah Financing of Sharia Commercial Bank Indonesia. *CelSciTech-UMRI Vol-4 Sep* , 25-29.
- Pasca, M. I., & Ratnasari, R. T. (2018). DPK, Jumlah Modal, serta Pembiayaan Tidak Berlaku Atas Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah di Indonesia. *Atlantis Press - Advance in Social Science, (ASSEHR) Vol 98* , 103-108.
- Sirait, P. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Ekuilibria.